



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Alamat : Jl. Nyi Ageng Karang Karanganyar Telp. (0271) 495925, 495141, Fax. 494705,
Website : www.karanganyarkab.go.id, Email : dishubpkp@karanganyarkab.go.id, Kode Pos 57711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 551.2 / 019.11 TAHUN 2020**

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN FASILITAS TERMINAL
BERUPA TOKO/KIOS**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Membaca** : Surat permohonan dari HANDRIYATMO, nomor
Tanggal 26 Desember 2019 , perihal permohonan pembaharuan
masa berlaku izin pemanfaatan fasilitas terminal, lokasi
terminal/shelter JUNGKE nomor kios ;
- Menimbang** : a. bahwa untuk bisa menempati/memanfaatkan fasilitas terminal
berupa toko/kios wajib memiliki izin pemanfaatan fasilitas
terminal;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar tentang
Izin Pemanfaatan Fasilitas Terminal Berupa Toko / Kios;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5648);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 103);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Pada Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 34);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 104);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Fasilitas Terminal berupa toko/kios kepada :

Nama Lengkap	: HANDRIYATMO
Alamat	: Ngijo Tengah 007/002 Tasikmadu
Nomor Telepon	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Lokasi	: Terminal Jungke
Luas Toko/Kios	: 3 x 2 m ²
Nomor Toko/Kios	:
Jenis Usaha	: Toko Kelontong
Masa Berlaku	: 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

KEDUA

: Pemegang izin pemanfaatan fasilitas terminal berupa toko/kios sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban untuk :

- a. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lokasi toko/kios yang disewa dan lingkungan terminal;
- b. membayar biaya retribusi toko/kios sesuai dengan ketentuan, yakni sebesar Rp. 330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- c. merawat bangunan atau fasilitas terminal berupa toko/kios yang disewa;
- d. mengurus pembaharuan masa berlaku izin pemanfaatan fasilitas terminal berupa toko/kios dan tanda pengenal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku izin pemanfaatan fasilitas terminal toko/kios berakhir;
- e. memanfaatkan fasilitas terminal berupa toko/kios sesuai dengan izin yang diberikan;
- f. mengganti seluruh biaya yang timbul untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pemegang izin pemanfaatan fasilitas terminal toko/kios; dan
- g. mentaati semua ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Pemegang izin pemanfaatan fasilitas terminal (toko/kios Pemerintah Daerah) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dilarang untuk :

- a. merubah, menambah, mengurangi, merusak dan merobohkan bangunan atau fasilitas terminal berupa toko/kios yang disewa tanpa seizin tertulis dari Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar;
- b. memindah tangankan izin pemanfaatan fasilitas terminal berupa toko/kios kepada pihak lain;
- c. memanfaatkan fasilitas terminal berupa toko/kios tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- d. memperdagangkan barang-barang yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Pemegang izin pemanfaatan fasilitas terminal berupa toko/kios yang telah dicabut haknya, wajib mengosongkan tempat dasarnya dan menyerahkan kembali kepada Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin.

KELIMA

: Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman berhak untuk meninjau kembali, mengubah dan/atau mencabut izin pemanfaatan fasilitas terminal berupa toko/kios sebelum masa berlakunya berakhir, jika keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon, dikemudian hari terbukti tidak benar.

- KEENAM : Kepala Bidang Perhubungan mengatur pelaksanaan Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 02 Januari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KARANGANYAR



- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati (sebagai laporan).
 2. Inspektur.
 3. Kepala Terminal